



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/27/I-BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/1110/DS-TU/2021 Tanggal 29 November 2021 perihal Usul Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 7 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/27/I-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM,M.Si NIP. 19670817 199203 1 017 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Sosial	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	H. Muhammad Yusuf, SE, M.Si NIP. 19651129 199203 1 007 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	H. Muhammad Yusuf, SE, M.Si NIP. 19651129 199203 1 007 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	Drs. Juraidy, MTP NIP. 19680207 198811 1 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	Saprudin Saida Panda, SH, M.Si NIP. 19700313 200012 1 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
6.	Achmad Rasyidi. ST, M.Si NIP. 19690605 199102 1 003 Pembina IV/a	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
7.	Anugrah Nur Indah, S.Pd, M.Si NIP. 19651218 198901 2 001 Pembina IV/a	Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
8.	Sy. Vanda Savitri S, M.Si NIP. 19670922 199203 2 005 Pembina IV/a	Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
9.	Salawati, S.Sos, M.Si NIP. 19700811 199102 2 002 Pembina IV/a	Kepala UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
10.	Indra Isnaini Putra, SE NIP. 19680422 199603 1004 Penata Tingkat I III/d	Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
11.	Sri Wahyuni, SE NIP. 19701226 199803 2 006 Pembina IV/a	Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 7 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR